EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DRAINASE KOTA PEKALONGAN



TRI DEFI KUSUMAWATI
NIM. 1519053

2026

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DRAINASE KOTA PEKALONGAN



TRI DEFI KUSUMAWATI
NIM. 1519053

2026

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DRAINASE KOTA PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

TRI DEFI KUSUMAWATI
NIM. 1519053

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DRAINASE KOTA PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

TRI DEFI KUSUMAWATI
NIM. 1519053

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Defi Kusumawati

Nim : 1519053

Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Juli 2026

Yang menyatakan,



Tri Defi Kusumawati

NIM. 1519053

NOTA PEMBIMBING

Nabella Maharani Novanta. M.H.

Jl. Pahlawan KM 5. Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Tri Defi Kusumawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya. maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Tri Defi Kusumawati
NIM : 1519053
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosah.

Dengan demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 6 Juli 2026
Pembimbing,

Nabella Maharani Novanta, M.H
NIP. 199311012020122024

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Tri Defi Kusumawati
NIM : 1519053
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DRAINASE KOTA PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 21 September 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Nabella Maharani Novanta, M.H
NIP. 199311012020122024

Dewan penguji

Penguji I

Syarifa Khasna, M.Si
NIP. 199009172019032012

Penguji II

Dr. Mubarok, Lc. M.S.I.
NIP. 197106092000031001

Pekalongan, 05 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan,

Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 19730506 2000031003

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat-Nya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, do'a, dukungan, pengorbanan, serta motivasi yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis, terimakasih atas segala perjuangan dan keikhlasan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan semangat, perhatian, do'a, dan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
3. Dosen pembimbing dan seluruh dosen fakultas syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, serta bimbingan yang sangat berharga selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Almamater tercinta, Fakultas Syari'ah universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, mengembangkan kemampuan, dan memperoleh pengalaman berharga.
5. Bu Ema, Immel, mas Arlian, dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan yang selalu membantu, memberi dukungan, motivasi, serta selalu membersamai setiap langkah demi langkah dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.. Aamiin Ya Rabbal 'aalamiin.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum,
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”
(Qs. Ar-Rad:11)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya genangan air, banjir, dan rob di beberapa wilayah Kota Pekalongan meskipun telah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai Efektivitas pelaksanaan peraturan daerah dalam mengatasi permasalahan drainase di Kota Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase yang telah diterapkan di Kota Pekalongan serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan telah berjalan namun belum sepenuhnya efektif. Dari faktor hukum, substansi perda telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam pengelolaan sistem drainase, namun penyampaian kepada masyarakat belum merata. Dalam faktor penegak hukum, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui pembangunan dan pemeliharaan drainase, namun hasilnya belum merata pada seluruh wilayah. Dari faktor sarana dan fasilitas, masih terdapat keterbatasan infrastruktur drainase yang menyebabkan genangan pada beberapa kawasan. Dari faktor masyarakat dan kebudayaan, masih ditemukan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perda meliputi kondisi geografis wilayah pesisir, banjir rob, sedimentasi saluran, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga sistem drainase. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemeliharaan infrastruktur drainase, penguatan koordinasi antar instansi, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar tujuan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Peraturan Daerah, Sistem Drainase, Kota Pekalongan.

ABSTRACT

This research is motivated by the ongoing occurrence of waterlogging, flooding, and tidal flooding in several areas of Pekalongan City despite the enactment of Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning the Drainage System. This condition raises questions about the effectiveness of the implementation of regional regulations in addressing drainage problems in Pekalongan City. This study aims to analyze the effectiveness of Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning the Drainage System that has been implemented in Pekalongan City and to analyze the obstacles encountered in its implementation. The research method used is empirical juridical research with a legislative approach, a case approach, a conceptual approach, and an empirical approach. Data were obtained through interviews, observation, documentation, and literature review. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods using Soerjono Soekanto.

The results of the study indicate that the implementation of Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning the Pekalongan City Drainage System has been ongoing but is not yet fully effective. From a legal perspective, the substance of the regulation provides a clear legal basis for managing the drainage system, but its dissemination to the public has been uneven. Regarding law enforcement, the government has undertaken various efforts through drainage construction and maintenance, but the results have not been evenly distributed across all regions. From a facility and infrastructure perspective, limited drainage infrastructure remains, leading to flooding in some areas. From a community and cultural perspective, low public awareness of maintaining drainage channels remains. Obstacles faced in implementing the regulation include the geographical conditions of coastal areas, tidal flooding, channel sedimentation, limited infrastructure and facilities, and low public participation in maintaining the drainage system. Therefore, improved drainage infrastructure maintenance, strengthened coordination between agencies, and increased public awareness and participation are needed to optimally achieve the objectives of Regional Regulation Number 7 of 2021.

Keywords: Legal Effectiveness, Regional Regulations, Drainage System, Pekalongan City.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmatNya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Nabella Maharai Novanta, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Pekalongan yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian.
8. Seluruh informan penelitian serta masyarakat Kota Pekalongan yang telah bersedia memberikan informasi dan membantu kelancaran penelitian.

9. Sahabat, teman-teman, dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, serta dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai sistem drainase dan efektivitas peraturan daerah.

Pekalongan, 6 Juli 2026
Penulis,



Tri Defi Kusumawati
NIM. 1519053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
NOTA PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSEMBAHAN v
MOTTO vi
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 10
E. Penelitian yang Relevan 11
F. Kerangka Teoritik 22
G. Metode Penelitian 23
H. Sistematika Penulisan 30
BAB II 32
LANDASAN TEORI 32
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum 32
B. Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto 33
C. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah 35
D. Tinjauan Tentang Sistem Drainase 37
BAB III HASIL PENELITIAN 40
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian 40
1. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Pekalongan 40
2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan 45
B. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Sistem Drainase yang telah diterapkan di Kota Pekalongan 49
1. Faktor Hukum (Substansi Hukum) 51

2. Faktor Penegak Hukum 60
3. Faktor Sarana dan Fasilitas 71
4. Faktor Masyarakat 82
5. Faktor Kebudayaan 90
BAB IV PEMBAHASAN 97
A. Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum 97
1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Berdasarkan Faktor Hukum (Substansi Hukum) 98
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Berdasarkan Faktor Penegak Hukum 101
3. Pelaksanaan Peraturan Daerah Berdasarkan Faktor Sarana dan Prasarana 106
4. Pelaksanaan Peraturan Daerah Berdasarkan Faktor Masyarakat 108
5. Pelaksanaan Peraturan Daerah Berdasarkan Faktor Kebudayaan Hukum 110
B. Analisis Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sistem Drainase di Kota Pekalongan 114
1. Kendala Geografis dan Karakter Wilayah 115
2. Kendala Sarana dan Prasarana Drainase 116
3. Kendala Anggaran dan Pembiayaan 118
4. Kendala Koordinasi Kelembagaan 120
5. Kendala Sosial dan Perilaku Masyarakat 122
BAB V 126
PENUTUP 126
A. KESIMPULAN 126
B. SARAN 127
DAFTAR PUSTAKA 128
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 156

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Luas Genangan Kota Pekalongan Tahun 2023-2025 (dari DPUPR) 3
Tabel 1. 2 Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu ... 22
Tabel 3 1 Daftar Saluran Drainase Kota Pekalongan 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Wilayah Kota Pekalongan..... 43
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi DPUPR Kota Pekalongan..... 46
Gambar 3. 3 Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan..... 48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Dan Transkip Wawancara 131
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara..... 148
Lampiran 3 Dokumentasi Lapangan 153

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki intensitas hujan tinggi dan di kawasan pesisir.[1] Salah satu banjir yang sering terjadi dan menjadi perhatian di kota Pekalongan adalah banjir rob, yaitu tergenangnya daratan akibat naiknya permukaan air laut.[2] Sebagai upaya mengurangi dampak banjir dan rob tersebut, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis, salah satunya yaitu pembanguan sistem drainase.

Sistem drainase adalah suatu jaringan infrastruktur yang dirancang dengan tujuan mengatur dan mengendalikan aliran air suatu lingkungan, terutama dalam konteks perkotaan.[3] Sistem drainase merupakan langkah penting dalam pembangunan sarana drainase.[4] Namun pembangunan sistem drainase yang buruk juga dapat mengakibatkan banjir, gangguan transportasi, polusi air, kerusakan properti, dan kerusakan infrastruktur. Hal ini juga mengakibatkan gangguan yang signifikan pada kehidupan masyarakat, dimulai dari kehilangan aset ekonomi hingga ancaman kesehatan. Sistem drainase yang buruk bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu mengabaikan pemeliharaan yang mengakibatkan tersumbatnya saluran air, kurangnya infrastruktur drainase, penilaian yang salah, dan pemadatan tanah.[5]

[1] https://pusdataru.jatengprov.go.id/ppid/dokumen/bencana/apa-itu-banjir-dan-cara-menghadapi-bencana-banjir.pdf diakses pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 10:09 WIB.

[2] https://nationalgeographic.grid.id/read/134100080/apa-itu-banjir-rob. Diakses pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 09:15 WIB

[3] https://www.kawanlama.com/blog/berita/sistem-drainase diakses pada tanggal 24 Juni 2025 pukul 22:56 WIB

[4] Pemerintah Kota Pekalongan, "Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan" (2021), https://peraturan.bpk.go.id/Download/193016/60LD Nomor 7 Tahun 2021 Sistem Drainase.pdf.

[5] Dampak buruk sistem drainase, Dampak Buruk Sistem Drainase, diakses pada tanggal 16 November 2024, 23:26 WIB.

Tahun 2017 pemerintah Kota Pekalongan telah membangun sarana sistem drainase. Pemerintah Kota membangun sarana salah satu tanggul di Kelurahan Bandengan, Pekalongan Utara sebagai tindakan preventif untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di beberapa wilayah Kota Pekalongan. Namun tanggul ini dinilai kurang efektif untuk menghalau terjangan banjir rob.[6]

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menyatakan bahwa:

"Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya".

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Pemerintah Kota Pekalongan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang sistem drainase kota Pekalongan. Tujuan adanya Peraturan daerah ini yaitu 1). Mewujudkan penyelenggaraan sistem drainase yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan; 2). Menciptakan lingkungan permukiman dan kawasan perkotaan yang sehat serta bebas genangan; 3). Meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian sumber air; 4). Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Sistem Drainase Daerah.

Namun, pembangunan-pembangunan drainase yang ada sebelunya sering mengalami sedimentasi dan penyempitan, sehingga belum mampu menampung debit air yang tinggi. Kota Pekalongan yang terletak di dataran rendah pesisir utara Pulau Jawa mengalami banjir rob dengan frekuensi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan luas genangan yang masih stagnan dari tahun 2023 sampai tahun 2025. Berikut data luas genangan di wilayah Kota Pekalongan.

[6] *Sejarah Awal Mula Banjir Rob Terjang Pesisir Pantura Jawa Tengah, https://regional.espos.id/sejarah-awal-mula-banjir-rob-terjang-pesisir-pantura-jawa-tengah-1323896* , diakses pada tanggal 22 November 2024, 16:16 WIB.

NO	WILAYAH	LUAS GENANGAN		
		TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1.	Degayu	182 Ha	182 Ha	0 Ha
2.	Kauman	54 Ha	54Ha	0 Ha
3.	Klego	45 Ha	9 Ha	9 Ha
4.	Krapyak	177,1 Ha	26,57 Ha	26,57 Ha
5.	Padukuhan Kraton	70,94 Ha	70,94 Ha	70,94 Ha
6.	Panjang Baru	65 Ha	26 Ha	26 Ha
7.	Panjang Wetan	86,66 Ha	43,33 Ha	0 Ha
8.	Pasir Kraton Kramat	54 Ha	54 Ha	54 Ha
9.	Tirto	63,5 Ha	47,94 Ha	47,94 Ha
10.	Kandang Panjang	44,23 Ha	8,846 Ha	8,846 Ha
11.	Bandengan	38,4 Ha	38,4 Ha	38,4 Ha
Total		880,83 Ha	379,02 Ha	281,69 Ha

Tabel 1. 1Data Luas Genangan Kota Pekalongan Tahun 2023-2025 (dari DPUPR)

Dari data diatas menunjukkan bahwa masih ada beberapa wilayah yang tidak ada perubahan dalam tiga tahun ke belakang, seperti Padukuhan Kraton, Pasir Kraton Kramat, dan Bandengan. Dengan ini menunjukan bahwa sistem drainase yang ada sebelumnya belum mampu menampung debit air yang tinggi baik dari hujan maupun dari limpahan rob, sehingga masih ada wilayah yang terdampak banjir.

Kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara das sollen dan das sein. Das sollen merupakan ketentuan normatif atau keadaan yang seharusnya diwujudkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan das sein merupakan keadaan atau pelaksanaan yang ditemukan dalam kenyataan di lapangan. Perbandingan tersebut digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan Peraturan daerah dengan pelaksanaannya dalam penyelenggaraan sistem drainase di Kota Pekalongan.

Pertama, mengenai tujuan pengelenggaraan sistem drainase. Berdasarkan Pasal 4 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021, penyelenggaraan system drainase ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem drainase yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keadaan pelayanan serta menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat dan bebas genangan. Ketentuan tersebut merupakan das sollen, yaitu keadaan yang secara normatif hendak diwujudkan melalui penyelenggaraan sistem drainase di Kota Pekalongan.

Adapun das sein yang ditemukan dalam penelitian menunjukan bahwa Kota Pekalongan masih menghadapi permasalahan genangan, banjir dan rob. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kota Pekalongan, permasalahan utama dalam sistem drainase Kota Pekalongan adalah penanggulangan banjir dan rob. Selain itu, berdasarkan ketentuan dari Bappeda Kota Pekalongan, beberapa wilayah memiliki elevansi tanah yang berada di bawah permukaan laut sehingga aliran air secara gravitasi tidak dapat berjalan secara optimal dan membutuhkan sistem pompa, polder serta pengelolaan air yang terinegrasi.

Dengan demikian, apabila ketentuan Pasal 4 dibandingkan dengan kondisi di lapangan, masih terdapat kesenjangan antara tujuan normatif berupa terciptanya kawasan yang bebas genangan dengan kondisi faktual yang masih menunjukan adanya permasalahan banjir dan rob. Kondisi tersebut menunjukan bahwa tujuan perda telah menjadi dasar penyelenggaraan sistem drainase, tetapi pencapaian masih menjadi kendala geografis dan teknis.

Kedua, mengenai kewenangan Pemerintah Daerah,. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2021, Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan pola penyelenggaraan sistem drainase, menetapkan pola penyelenggaraan sistem drainase, menetapkan rencana induk sistem drainase, memberikan rekomendasi dan perizinan terhadap kegiatan yang berdampak pada sistem drainase, melakukan pemberdayaan

terhadap pemangku kepentingan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sistem drainase.

Ketentuan tersebut merupakan das sollen mengenai kewenangan Pemerintah Daerah. Sementara itu, das sein menunjukkan bahwa kewenangan tersebut telah dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan, pembangunan, koordinasi dan pengendalian sistem drainase. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kota Pekalongan, pengusulan pembangunan drainase dari masyarakat dilakukan secara berjenjang melalui Musrenbang mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota.

Namun demikian, informan dari DPUPR juga menyampaikan bahwa diperlukan penjelasan kembali mengenai tugas pokok dan fungsi untuk memperkuat pelaksanaan Perda. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah telah dilaksanakan, tetapi masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat koordinasi dan pembagian tugas antarinstansi.

Ketiga, mengenai perencanaan sistem drainase. Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021, Rencana Induk Sistem Drainase disusun oleh Dinas dan berlaku selama 20 tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah. Penyusunan Rencana Induk tersebut harus memperhatikan rencana pengelolaan sumber daya air, rencana tata ruang wilayah, tipologi wilayah, konservasi air, serta kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan kearifan lokal.

Das sein berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan drainase pada prinsipnya telah disusun secara sinkron antara RPJMD, RKPD dan amanat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021. Akan tetapi, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan dan penyesuaian secara berkelanjutan. Selain itu, kondisi topografi Kota Pekalongan menjadi salah satu tantangan dalam perencanaan sistem drainase karena beberapa wilayah memiliki elevasi di bawah permukaan laut.

Dengan demikian, terdapat kesesuaian pada aspek perencanaan karena perencanaan pembangunan drainase telah

diintegrasikan dengan dokumen perencanaan daerah. Akan tetapi, secara empiris pelaksanaannya masih menghadapi tantangan kondisi geografis sehingga diperlukan pendekatan khusus berupa sistem pompa, polder dan pengelolaan air secara terintegrasi.

Keempat, mengenai pelaksanaan konstruksi dan normalisasi sistem drainase. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021, pelaksanaan konstruksi sistem drainase meliputi pembangunan baru dan normalisasi. Normalisasi meliputi kegiatan pengerukan sedimentasi dan pembersihan sampah pada saluran drainase.

Ketentuan tersebut merupakan das sollen bahwa pembangunan sistem drainase harus diikuti dengan upaya normalisasi agar fungsi saluran tetap berjalan. Sementara itu, das sein dalam penelitian menunjukkan bahwa permasalahan sedimentasi dan sampah masih menjadi bagian dari persoalan sistem drainase. Oleh karena itu, pelaksanaan pengerukan sedimentasi dan pembersihan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga fungsi sistem drainase di Kota Pekalongan.

Kelima, mengenai operasi dan pemeliharaan sistem drainase. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021, pemeliharaan sistem drainase dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana drainase serta memperbaiki kerusakan yang terjadi. Pemeliharaan tersebut meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan pemeliharaan lainnya. Pemeliharaan rutin paling sedikit meliputi pengangkutan sampah dan pengerukan sedimentasi dari saluran.

Ketentuan tersebut menjadi das sollen yang secara jelas menentukan kewajiban pemeliharaan sistem drainase. Adapun das sein dapat dilihat dari kondisi saluran drainase yang masih menghadapi persoalan sampah, sedimentasi dan penurunan fungsi. Dengan demikian, perbandingan Pasal 20 dengan kondisi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan merupakan aspek yang sangat menentukan dalam implementasi Perda, karena keberadaan

saluran drainase tidak cukup hanya melalui pembangunan, tetapi harus disertai pemeliharaan secara rutin dan berkala.

Keenam, mengenai pemantauan dan evaluasi. Berdasarkan Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan sistem drainase. Evaluasi dilaksanakan secara berkala dengan menggunakan indikator kinerja teknis dan nonteknis. Indikator teknis meliputi kondisi dan fungsi prasarana serta karakteristik genangan, antara lain luas, lama, tinggi, frekuensi dan lokasi genangan. Sementara itu, indikator nonteknis meliputi kelembagaan, manajemen pembangunan, pembiayaan, peran masyarakat dan aspek hukum.

Das sein dalam penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan genangan dan rob di Kota Pekalongan. Kondisi tersebut menjadi indikator penting dalam melihat kinerja sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Perda. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi seharusnya tidak hanya melihat keberadaan fisik saluran, tetapi juga mempertimbangkan luas dan frekuensi genangan, kondisi prasarana, pembiayaan, kelembagaan serta tindak lanjut terhadap permasalahan yang terjadi.

Ketujuh, mengenai pemberdayaan dan peran masyarakat. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemangku kepentingan sistem drainase secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan sistem drainase. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan sistem drainase tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Dalam das sein, keterlibatan masyarakat terlihat melalui mekanisme penyampaian usulan pembangunan drainase melalui Musrenbang secara berjenjang dari RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Dengan demikian, terdapat bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Namun, partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, pemeliharaan dan

pengawasan drainase masih perlu terus diperkuat agar tujuan Perda dapat diwujudkan secara optimal.

Berdasarkan perbandingan antara das sollen dan das sein tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum mengenai tujuan, kewenangan pemerintah, perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi serta pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem drainase. Pelaksanaan di lapangan telah dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, koordinasi dan pelibatan masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan perlunya penguatan implementasi, terutama dalam menghadapi banjir dan rob, kondisi geografis Kota Pekalongan, pemeliharaan drainase, koordinasi kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut menjadi landasan penting untuk menilai Efektivitas pada peraturan daerah dalam mengatur tata kelola drainase di Kota Pekalongan. Hukum tidak hanya dilihat dari teks peraturannya, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut dijalankan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 telah menetapkan arah pembangunan dan penyelenggaraan sistem drainase yang ideal bagi Kota Pekalongan. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah menekankan pentingnya penerapan teknik pembangunan drainase yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Prinsip tersebut menuntut agar setiap pembangunan saluran drainase memperhatikan kesesuaian dengan tata ruang wilayah, sehingga aliran air dapat berjalan secara optimal tanpa menimbulkan genangan baru. Selain itu, kebijakan ini juga mengedepankan penerapan teknologi ramah lingkungan dengan konsep eco-drainage, yakni sistem pengelolaan air yang tidak hanya mengalirkan air ke luar wilayah, tetapi juga memanfaatkan resapan alami untuk menjaga keseimbangan air tanah dan mencegah penurunan muka tanah. Sistem drainase yang diatur dalam peraturan ini juga dirancang untuk bersifat terpadu

melalui pengelolaan jaringan primer, sekunder, dan tersier yang saling mendukung dan berkesinambungan. Pembangunan tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah genangan air, terutama di wilayah padat penduduk dan kawasan rendah yang rentan terhadap banjir. Selain aspek teknis, peraturan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara saluran drainase. Keterlibatan masyarakat dipandang sebagai faktor penting dalam keberlanjutan sistem drainase yang efektif dan efisien.[7]

Walaupun konsep dan ketentuan dalam peraturan daerah ini telah dirancang dengan baik, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip yang diamanatkan. Sebagian besar sistem drainase di Kota Pekalongan masih bersifat konvensional dan belum menerapkan pendekatan pembangunan berwawasan lingkungan. Kapasitas saluran yang ada sering kali tidak mampu menampung debit air ketika hujan deras, bahkan di beberapa titik terjadi luapan akibat sedimentasi dan penyumbatan saluran oleh sampah.[8] Kondisi ini diperburuk oleh fenomena pasang air laut (*rob*), yang menjadi karakteristik geografis wilayah pesisir Pekalongan.

Realitas tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 dapat mewujudkan sistem drainase yang sesuai dengan standar teknis dan kebutuhan wilayah perkotaan. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang **"Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian merumuskan masalah sebagai berikut :

[7] Dwi Rahayu, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Drainase Perkotaan," *Jurnal Tata Ruang Dan Lingkungan* 9, no. 2 (2021): 115–23.

[8] Rahmawati, "Analisis Efektivitas Sistem Drainase Terhadap Genangan Air Di Wilayah Pesisir Pekalongan," *Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan* 23, no. 1 (2022): 44–53.

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Sistem Drainase yang telah diterapkan di Kota Pekalongan ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase di Kota pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menyusun tujuan dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Sistem Drainase yang telah diterapkan di Kota Pekalongan.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase di Kota Pekalongan.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang kebijakan publik, khususnya mengenai efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 di bidang pengelolaan sistem drainase dan pengendalian banjir.

2. Manfaat Praktis
 a. Bagi Mahasiswa

 Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan efektivitas peraturan daerah, khususnya dibidang pengelolaan lingkungan dan tata kota.

 b. Bagi Masyarakat

 Penelitian ini memberi gambaran kepada masyarakat mengenai pentingnya peran serta dalam menjaga dan memelihara sistem drainase. Dengan memahami efektivitas perda, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam mendukung penerapannya.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021, khususnya mengenai kendala dan faktor yang mempengaruhi Efektivitas penegakan aturan. Dengan demikian, pemerintah dapat menyusun strategi perbaikan kebijakan dan program kerja agar pengelolaan drainase lebih optimal.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi untuk penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian yang relevan merupakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan objek, tema, maupun permasalahan yang diteliti. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem drainase, pengelolaan drainase, peran pemerintah, serta pelaksanaan peraturan mengenai sistem drainase.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Oktariandi Saputra pada tahun 2023 dengan judul "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Drainase (Studi di Kelurahan Sukamaju Kota Bandar Lampung)". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah kelurahan, khususnya lurah, dalam pemeliharaan sistem drainase di Kelurahan Sukamaju Kota Bandar Lampung serta melihat pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam pemeliharaan drainase berdasarkan perspektif fiqh siyasah. Penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum yang mengkaji kondisi pemeliharaan drainase serta peran pemerintah kelurahan dalam menangani permasalahan drainase di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan Sukamaju belum sepenuhnya memperhatikan kondisi drainase di wilayahnya. Pemeliharaan drainase yang tidak dilakukan secara rutin menyebabkan terjadinya genangan air di jalan. Penelitian tersebut

juga menekankan pentingnya sosialisasi dan kegiatan bersama untuk menjaga kebersihan drainase.

Persamaan penelitian Ahmad Oktariandi Saputra dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sistem drainase perkotaan dan peran pemerintah dalam pemeliharaan atau pengelolaan drainase. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan perspektif penelitian. Penelitian Ahmad Oktariandi Saputra berfokus pada peran lurah dalam pemeliharaan drainase dengan perspektif fiqh siyasah, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi yuridis Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan dan menganalisis efektivitas pelaksanaannya berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ragil Caesar Arianda pada tahun 2025 dengan judul "Pengelolaan Sistem Drainase Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan sistem drainase perkotaan di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Metodologi penelitian diarahkan pada penelitian hukum dengan studi kasus terhadap kondisi drainase di Kecamatan Kuta Alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bangunan drainase masih kurang efektif dalam mengalirkan air, khususnya pada musim hujan. Masyarakat masih mengeluhkan fungsi drainase yang kurang maksimal. Selain itu, proses pembangunan drainase membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga mengganggu akses transportasi masyarakat. Genangan juga terjadi karena kapasitas drainase berkurang akibat sedimentasi dan banyaknya sampah di dalam saluran drainase.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji efektivitas atau pelaksanaan aturan yang berkaitan dengan sistem drainase serta sama-sama melihat kondisi

drainase di lapangan. Perbedaannya terletak pada dasar hukum dan lokasi penelitian. Penelitian Ragil Caesar Arianda menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 sebagai dasar hukum dan berlokasi di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Sementara itu, penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan sebagai objek utama penelitian dan dilaksanakan di Kota Pekalongan. Penelitian ini juga menganalisis implementasi perda menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Frans Riano Jaya pada tahun 2024 dengan judul "Urgensi Peraturan Sistem Drainase Kota Banjarmasin". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan sistem drainase di Kota Banjarmasin serta melihat sejauh mana peraturan yang telah ada mampu memberikan dasar hukum dalam pengelolaan dan perencanaan sistem drainase perkotaan. Metodologi penelitian berfokus pada kajian hukum terhadap pengaturan sistem drainase dan ketentuan yang terdapat dalam regulasi tata ruang Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem drainase perkotaan sebelumnya memang telah dilakukan, tetapi upaya tersebut belum maksimal. Pemerintah Kota Banjarmasin telah memuat ketentuan mengenai pengelolaan dan perencanaan sistem drainase dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021–2041. Namun, ketentuan tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan Kota Banjarmasin dalam mengendalikan masalah kelebihan air di permukaan dan kawasan permukiman. Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus mengenai penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.

Persamaan penelitian Frans Riano Jaya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peraturan daerah yang berkaitan dengan sistem drainase perkotaan. Perbedaannya adalah penelitian Frans Riano Jaya berfokus pada urgensi pembentukan atau pengaturan sistem drainase dalam konteks Kota Banjarmasin, terutama melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

RTRW Kota Banjarmasin. Sementara penelitian ini tidak hanya membahas urgensi pengaturan, tetapi berfokus pada implementasi yuridis Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan serta melihat efektivitas pelaksanaannya berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ela Susilawati pada tahun 2019 dengan judul "Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan di Kecamatan Tampan". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase. Penelitian dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan sistem drainase di Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan sistem drainase perkotaan belum terlaksana secara maksimal. Kondisi tersebut terlihat dari banyaknya prasarana drainase yang tidak terawat, saluran yang tertutup, serta adanya tumpukan sedimentasi dan sampah. Faktor penghambat yang ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya finansial, keberadaan bangunan liar, kurangnya keterlibatan masyarakat, serta keterbatasan lahan.

Persamaan penelitian Ela Susilawati dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pengelolaan atau penyelenggaraan sistem drainase dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Perbedaannya terletak pada objek, dasar hukum, dan fokus penelitian. Penelitian Ela Susilawati berfokus pada peran Dinas PUPR Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi yuridis Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan. Penelitian

ini juga menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mencakup faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Salsabila pada tahun 2021 dengan judul "Pengelolaan Sistem Drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan sistem drainase. Metodologi penelitian dilakukan dengan menggunakan studi kasus terhadap pengelolaan drainase pada wilayah yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru masih belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih banyaknya tumpukan sampah dan endapan sedimen pada sistem drainase. Faktor penghambat yang ditemukan meliputi minimnya anggaran pengelolaan sistem drainase, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta pertumbuhan penduduk yang berdampak terhadap pembangunan suatu wilayah.

Persamaan penelitian Ulfa Salsabila dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pengelolaan sistem drainase serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Perbedaannya adalah penelitian Ulfa Salsabila menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 dan berfokus pada pengelolaan drainase oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru pada lokasi tertentu. Sementara itu, penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan dan berfokus pada implementasi yuridis perda secara lebih luas. Penelitian ini juga menghubungkan kondisi normatif dalam peraturan dengan kondisi empiris di

lapangan melalui konsep das sollen dan das sein serta menganalisisnya menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai sistem drainase sebelumnya lebih banyak berfokus pada peran pemerintah, pengelolaan drainase, kondisi teknis drainase, faktor penghambat, maupun urgensi pengaturan drainase. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu implementasi yuridis Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan. Penelitian ini tidak hanya melihat kondisi fisik drainase, tetapi juga mengkaji pelaksanaan norma hukum dan efektivitasnya berdasarkan lima faktor menurut teori Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Dengan demikian, letak kebaruan penelitian ini terdapat pada objek hukum yang diteliti, yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan, serta pendekatan analisis yang digunakan untuk melihat kesenjangan antara ketentuan hukum yang seharusnya berlaku (das sollen) dengan kondisi pelaksanaan yang terjadi di lapangan (das sein). Penelitian ini juga secara empiris menyoroti wilayah yang terdampak banjir rob, seperti Bandengan, Padukuhan Kraton, dan Pasir Kramat Kraton, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai implementasi perda dari aspek normatif sekaligus empiris.

No.	Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Draiase (Studi di Kelurahan Sukamaju Kota Bandar Lampung).	Penelitian ini menunjukan bahwa pada dasarnya pemerintah kelurahan Sukamaju tidak sepenuhnya memperhatikan keadaan drainase	Persamaan: sama-sama membahas drainase perkotaan dan peran pemerintah. Perbedaan:

No.	Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
	Skripsi dari Ahmad Oktariandi Saputra, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.[9]	yang ada disekitarnya. Perawatan drainase yang tidak rutin menyebabkan genangan air berada dijalanan. Sosialisasi dan gebrakan untuk menjaga kebersihan drainase hendaknya dilakukan bersama-sama minimal dua kali dalam sebulan .	Penelitian terdahulu fokus pada peran lurah dengan perspektif fiqh siyasah, sedangan penelitian ini fokus pada Efektivitas peraturan daerah.
2.	Pengelolaan Sistem Drainase Menurut Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sisitem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Kecamatan Kuta Alam, Kota banda Aceh). *Skripsi dari Ragil Caesar Arianda, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2025.*[10]	Penelitian ini menunjukan bahwa bangunan drainase masih kurang efektif dalam mengaliri air terutama dimusim hujan.banyak warga yang mengeluh akan fungsi drainase tersebut kurang maksimal setelah sebelumnya proses pembuatan drainase membutuhkan waktu lama untuk menyelesaiaknnya, sehingga mengganggu akses transportasi warga sekitar. Banyaknya genangan	Persamaan: sama-sama menilai efektivitas aturan tentang drainase. Perbedaan: penelitian ini memiliki dasar hukum yang berbeda. Penelitian terdahulu dasar hukumya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12 tahun 2014

[9] Ahmad Oktariandi Saputra, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Drainase (Studi Di Kelurahan Sukamaju Kota Bandar Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), https://repository.radenintan.ac.id/29654/1/SKRIPSI 1-2.pdf.

[10] Ragil Caesar Arianda, "Pengelolaan Sistem Drainase Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem

No.	Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
		air dibeberapa wilayah yang terjadi karena kondisi kapasitas eksisting drainase sudah berkurang akibat sedimentasi, dan banyaknya sampah didalam drainase.	yang terfokus pada teknis drainase, sedangkan penelitian ini fokus pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Kota Pekalongan.
3.	Urgensi Peraturan Sistem Drainase Kota Banjarmasin. *Skripsi dari Frans Riano Jaya, Program Studi hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.*[11]	Penelitian ini menunjukan bahwa penerapan sistem drainase perkotaan sebelumnya memang sudah dilakukan namun upaya yang dilakukan masil belum maksimal. Melalui Peraturran Daerah No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041, Pemerintah Kota Banjarmasin telah membuat beberapa aturan dan dimuat dalam beberapa pasal tentang pengelolaan	Persamaan: sama-sama membahas peraturan daerah tentang drainase perkotaan. Perbedaan: penelitian terdahulu menyoroti urgensi peraturan daerah no.6 tahun 2021 Kota Banjarmasin (RTRW), sedangkan penelitian ini

Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2025).

[11] Frans Riano Jaya, "Urgensi Peraturan Sistem Drainase Kota Banjarmasin" (Universitas Lambung Mangkurat, 2024), https://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/download.php?tkn=d49ae4b3ab6ad5ea2a52312aef1351c320240731e1a62f6df11dd93b206d7063a1d6f2d1.

No.	Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
		dan perencanaan Sistem Drainase Perkotaan, yang mana isi pasal-pasal tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan Kota Banjarmasin agar dapat mengendalikan masalah kelebihan air dipermukaan. Maka dari itu diperlukan peraturan khusus tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan yang didalam aturan tersebut juga disebutkan setiap pemerintah daerah harus menetapkan peraturan tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, supaya bisa memaksimalkan kebutuhan kawasan Kota Banjarmasin dan dapat mengendalikan masalah kelebihan air di permukiman.	fokus pada Efektivitas peraturan daerah.
4.	Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam	Hasil dari penelitian ini yaitu peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam	Persamaan: sama-sama membahas pengelolaan drainase dan

No.	Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
	Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Di Kecamatan Tampan. *Skripsi dari Ela Susilawati, program studi ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.*[12]	pelaksanaan sistem drainase perkotaan di Kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan di Kecamatan Tampan belum terlaksana secara maksimal. Prasarana drainase banyak yang tidak terawat, banyak saluran drainase yang tertutup dan banyak ditemukan tumpukan sedimen serta sampah didalamnya. Kendala-kendala dalam pelaksanaan sistem drainase perkotaan antara lain: sumber daya finansial tidak memadahi, banyaknya bangunan liar, kurangnya keterlibatan masyarakat, dan lahan yang kurang.	faktor penghambat. Perbedaan: penelitian terdahulu fokus pada peran Dinas PUPR Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menetri No. 12 tahun 2014, sedangkan penelitian ini fokus pada Efektivitas peraturan daerah.

[12] Ela Susilawati, "Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Di Kecamatan Tampan" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), https://repository.uin-suska.ac.id/21983/2/SKRIPSI GABUNGAN.pdf.

No.	Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
5.	Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruangan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Taahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru). *Skripsi dari Ulfa Salsabila, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Suska Riau.*[13]	Hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru masih belum optimal karena masih banyak terdapat tumpukan sampah serta endapan sedimen pada sistem drainase. Selanjutnya faktor penghambat pengelolaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru ialah minimnya anggaran untuk pengelolaan sistem drainase, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta ditambah laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah sehingga berdampak pada	Persamaan: sama-sama menyoroti pengelolaan drainase dan kendalanya. Perbedaan: pernelitian terdahulu fokus pada anggaran, kesadaran masyarakat, dan pertumbuhan penduduk, sedangkan penelitian ini fokus pada Efektivitas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021 Kota Pekalongan.

[13] Ulfa Salsabila, "Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), https://repository.uin-suska.ac.id/53247/1/GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf.

No.	Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
		pembangunan suatu tempat.	

Tabel 1. 2 Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

F. Kerangka Teoritik

Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah tingkat keberhasilan suatu peraturan perundang-undangandalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum dipenngaruhi oleh lima faktor[14], yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (substansi hukum): isi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 jelas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
2. Faktor penegak hukum : aparat pelaksana yaitu pemerintah daerah, dinas terkait, dan Satpol PP yang berperan dalam implementasi dan mengawasan perda.
3. Faktor sarana atau fasilitas : ketersediaan anggaran, teknologi, infrastruktur drainase, serta sumber daya manusia yang memadahi.
4. Faktor masyarakat : tingkat kepatuhan, partisipasi, dan kesadaran hukum masyarakat Kota Pekalongan dalam mendukung pelaksanaan sistem drainase.
5. Faktor kebudayaan : nilai, moral dan kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan drainase.

Apabila kelima faktor tersebut berjalan harmonis, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 akan lebih efektif dalam mewujudkan tujuan penanggulangan banjir serta menciptakan tata kelola drainase yang baik di Pekalongan.

[14] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji hukum dalam tataran normatif, tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut diterapkan di lapangan, serta efektivitasnya dalam masyarakat.[15] Analisis yang dilakukan dilapangan pada setiap permasalahan yang ditemukan ini bersifat kualitatif dan menghasilkan data deskriptif, yaitu data secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku.

2. Pendekatan Penelitian

 a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

 Pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah, menganalisis, dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu atau permasalahan hukum yang sedang diteliti.[16] Penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum sistem drainase, terutama Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan.[17]

 b. Pendekatan kasus (*case approach*),

 Pendekatan kasus merupakan pendekatan dengan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus konkret yang terjadi di masyarakat untuk memahami bagaiman norma hukum diterapkan dalam praktiknya.[18] Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peristiwa atau fenomena nyata yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga peneliti dapat melihat kesenjangan

[15] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014).

[16] Pujiati, *Metode Penelitian Yuridis Normatif Di Bidang Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2024), https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/.

[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

[18] Peter Mahmud Marzuki, hlm. 134.

antara *das sollen* (ketentuan hukum) dan *das sein* (realitas di lapangan).

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis berbagai permasalahan yang berkaitan dengan sistem drainase, seperti genangan air atau banjir di wilayah penelitian, yang mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*),

Pendekatan konseptual adalah metode analisis yang berlandaskan pada pandangan, doktrin, dan prinsip-prinsip pemikiran para ahli. Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna, istilah, atau asas-asas yang mendasari suatu masalah, terutama ketika belum ada aturan hukum atau regulasi khusus yang mengatur permasalahan tersebut.[19] Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase Kota pekalongan dengan menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Teori tersebut menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, penegakan hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.[20] Melalui pendekatan konseptual ini, peneliti dapat menganalisis kesesuaian antara konsep efektivitas hukum dan kondisi faktual pelaksanaan sistem drainase di Kota Pekalongan sehingga diperoleh gambaran mengenai tingkat efektivitas peraturan daerah tersebut dengan factor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekalongan, dengan fokus pada instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekalongan, serta empat

[19] Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 306.

[20] Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, 12.

kelurahan yang terdampak langsung sistem drainase dengan kondisi drainase, yaitu:

a. Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara, yang merupakan salah satu wilayah paling terdampak banjir rob akibat letaknya di dekat garis pantai.
b. Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, yang memiliki jaringan drainase padat di area permukiman padat penduduk dan kawasan perdagangan.
c. Kelurahan Pasir Kramat Kraton, Kecamatan Pekalongan Barat, yang berfungsi sebagai wilayah penyalur utama aliran air menuju saluran pembuangan ke laut dan sering mengalami sedimentasi saluran.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiga wilayah tersebut memiliki karakteristik drainase yang berbeda namun saling berkaitan dalam sistem pengaliran air Kota Pekalongan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase Kota pekalongan, baik dalam aspek hukum maupun penerapan teknis di lapangan.

4. Sumber Data
 a. Data Primer

 Menurut Sugiyono, Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.[21] Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang terjun langsung kelapangan didapatkan melalui wawancara.

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

b. Data Sekunder

Data sekunder disebut juga dengan dokumentasi yang dimaksudkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Data sekunder ini dikelompokan menjadi 3 bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

a) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
b) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya:

a) Buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
b) Jurnal hukum dan literature yang berkaitan dengan penelitian ini.
c) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para penelitian yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, di antaranya:

a) Kamus hukum.
b) Ensiklopedia.
c) Sumber pendukung lainnya.

5. Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian yaitu dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu yang disesuaikan yaitu dengan cara tanya

jawab, pengamatan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin. Pengumpulan data yang di gunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancraa adalah sebuah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber atau informan. Berikut narasumber yang diwawancarai:

1) Bapak Doni selaku Kepala Bidang Sumber Daya Alam DPUPR Kota Pekalongan.
2) Ibu Diah selaku JF Perencanaan Muda Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Pekalongan.
3) Ibu Juriyah selaku Kasi Pembangunan dan Pemerintahan di Kelurahan Pasir Kramat Kraton, Kota Pekalongan.
4) Bapak E. Sarwono Edi selaku Sekertaris Desa Padukuhan Kraton, Kota Pekalongan.
5) Bapak Mulyo Tresnanto selaku Sekertaris Desa Bandengan Kota Pekalongan.
6) Bapak Egih Sugiharja selaku Kasi Pembangunan dan Pemerintahan di Kelurahan , Kota Pekalongan.
7) Dan beberapa Masyarakat setempat.[22]

b. Observasi lapangan

Observasi ialah sebuah alat yang digunkan untuk mengumpulkan data setelah data diperoleh, tujuan penelitian hukum yang berkaitan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi dalam kenyataannya. Penelitian dengan cara observasi langsung pada infrastruktur drainase di beberapa titik yang sering mengalami banjir atau genangan. Observasi ini dapat mencakup kondisi fisik saluran drainase, kebersihan drainase, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi sistem drainase.

[22] Ishad, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 115.

c. Studi kepustakaan

Mengumpulkan data dari dokumentasi resmi seperti laporan pemerintah, data teknis sistem drainase, dan anggaran daerah terkait perbaikan atau pengelolaan drainase. Drainase ini juga mencakup peta wilayah yang terdampak banjir serta laporan tahunan tentang insiden banjir sebelum dan setelah penerapan perda.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan diseleksi dan disaring agar fokus pada informasi yang relevan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan. Tahapan ini bertujuan untuk memisahkan data penting dari data yang kurang relevan.

b. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, atau matriks agar *lebih* mudah dibaca dan dianalisis. Penyajian ini membantu peneliti dalam menemukan pola hubungan antara data empiris dan teori efektivitas hukum yang digunakan.

c. Penarikan **Kesimpulan**

Setelah data disajikan, peneliti menarik kesimpulan dengan cara menginterpretasikan hasil temuan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. *Proses* ini dilakukan secara objektif berdasarkan hasil pengolahan data sebelumnya.

7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk deskriptif kualitatif yang berfokus pada penguraian fakta dan hasil penelitian dalam bentuk narasi yang sistematis. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan

dianalisis secara mendalam untuk menggambarkan kondisi aktual pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada pemahaman terhadap fenomena sosial dan efektivitas kebijakan hukum secara nyata. kemudian dianalisis dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum diperbaharui oleh lima faktor: hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan budaya.[23] Kelima faktor tersebut menjadi kerangka berpikir peneliti dalam menilai sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Pekalongan.

Analisis juga dilakukan dengan meninjau hubungan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dengan *das sein* (hukum yang terjadi di lapangan). Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana norma hukum dalam peraturan daerah tersebut telah terimplementasi secara efektif di masyarakat. Apabila terdapat kesenjangan antara norma yang diatur dan realitas pelaksanaannya, maka dapat menjadi indikator adanya hambatan dalam efektivitas hukum.

Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik intervensi terbatas dalam proses analisis data. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi langsung kepada narasumber terkait informasi yang belum konsisten, serta melakukan observasi ulang pada titik-titik drainase di wilayah penelitian. Intervensi ini tidak dimaksudkan untuk memengaruhi hasil penelitian, melainkan sebagai upaya validasi dan verifikasi agar data yang digunakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal ini sejalan dengan

[23] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 15.

pendapat Lexy J. Moleong (2018) dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, yang menjelaskan bahwa keterlibatan aktif peneliti dapat memperdalam pemahaman terhadap fenomena sosial yang dikaji tanpa mengubah kondisi objektif di lapangan.[24]

Dengan demikian, teknik analisis data dalam penelitian ini menggabungkan antara pendekatan deskriptif, teori efektivitas hukum, serta teknik intervensi lapangan, untuk menghasilkan analisis yang komprehensif terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang terbagi kedalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, dengan tujuan agar pembaca lebih terarah dan lebih mudah dalam memahami tujuan dari penelitian ini. Adapun urutan tata letak masing-masing bab dan pokok permasalahan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bagian ini menjelaskan latar belakang penelitian terhadap beberapa rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisi uraian tentang teori efektivitas hukum yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan.

BAB III Hasil Penelitian, memuat tentang deskripsi hasil penelitian dan temuan di lapangan mengenai efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan. Dalam bab ini dipaparkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

BAB IV Pembahasan, memuat tentang efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase

[24] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).

Kota Pekalongan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan.

BAB V Penutup, berisikan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan oleh penulis.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitiandan pembahasan mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah tersebut telah diterapkan, namun belum sepenuhnya efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya pemerintah daerah melalui pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase, penyediaan rumah pompa, serta penyusunan sistem drainase yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah. Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 juga telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pengelolaan sistem drainase di Kota Pekalongan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa wilayah yang mengalami genangan dan banjir rob, seperti Bandengan, Pasir Kramat Kraton, dan Padukuhan Kraton. Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, efektivitas perda ini dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu; faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut semuanya belum optimal dalam pelaksanaan perda tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 2021 tentang sistem Drainase Kota Pekalongan terdiri dari kendala teknis maupun non-teknis. Kendala teknis meliputi sedimentasi saluran drainase, penyumbatan akibat sampah, keterbatasan kapasitas saluran, serta kondisi geografis Kota Pekalongan yang berada di wilayah pesisir dan dataran rendah sehingga rentan terhadap banjir rob dan genangan air. Selain itu, keterbatasan anggaran dan belum optimalnya pembangunan infrastruktur drainase juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan perda. Adapun kendala non-teknis meliputi kurangnya sosialisasi perda kepada masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam

memelihara drainase. Dengan demikian, diperlukan kerja sama yang lebih optimal antar pemerintah daerah dan masyarakat agar tujuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 dalam mewujudkan sistem drainase yang baik, tertib, dan berkelanjutan di kota Pekalongan dapat tercapai secara maksimal.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam meningkatkan pelaksanaan sistem drainase di Kota Pekalongan.

1. Pemerintah khususnya DPUPR Kota Pekalongan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, pemeliharaan, dan pembangunan infrastruktur sistem drainase secara berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Drainase kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami tujuan, fungsi, dan pentingnya menjaga sistem drainase. Peningkatan koordinasi antar instansi serta penyediaan sarana pendukung seperti rumah pompa, normalisasi saluran, dan pengendalian sedimentasi juga perlu diperhatikan agar pelaksanaan perda dapat berjalan lebih optimal.
2. Masyarakat Kota Pekalongan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama dengan tidak membuang sampah ke saluran drainase serta aktif mengikuti kerja bakti di lingkungan sekitar. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting karena keberhasilan suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan aturan yang telah ditetapkan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yang lebih luas.